



PC

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 103 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PELAKSANA PROGRAM PEMBA-
NGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka penyusunan, pelaksana dan pe-
ngendalian program pembangunan prasarana Kota -
Terpadu (P3KT) di Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk perlu dibentuk suatu Team Pelaksana Pro-
gram Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk.
- b. Bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lam-
piran keputusan ini dipandang memenuhi syarat -
untuk ditunjuk sebagai Team Pelaksana Program -
Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 ten -
tang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zo-
na Ekonomi Eksklusif Indonesia
- 3. Keppres 29 dan 30 Tahun 1984 tentang Anggaran -
Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur No.267 Tahun 1986 tentang Pembentukan Tim
Pengarah P3KT Propinsi Jatim

/ MEMPERHATIKAN . .

MEMPERHATIKAN

- : Surat Kawat Ketua Bappeda Propinsi Dati I Jawa Timur tanggal 14 Maret 1988 Nomor 050/387/210 /1988 tentang Pembentukan Team Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TEAM PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Team Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Team Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini adalah :

1. Menyiapkan rumusan Program Proyek Pembangunan prasarana Kota Terpadu selama 5 tahun (Repelita V) bagi semua Wilayah Perkotaan yang mempunyai Jumlah Penduduk lebih besar dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa yang ada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Menyiapkan rumusan Program Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Tahunan yang terpadu dengan Usulan Proyek dari bawah.
3. Mengadakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan prasarana Kota Terpadu yang dibiayai dari berbagai sumber dana.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas operasionalnya Team akan dibantu oleh Team Tehnis Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal - ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan .

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 30 - 6 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM.

NIP. 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk
8. Sdr. Para Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 103 TAHUN 1988

TANGGAL : 30 JUNI 1988

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM PELAKSANA PROGRAM
PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

No.	JABATAN DALAM TEAM	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
1.	Ketua	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk.
3.	Anggota - anggota	a. Kepala Bagian Keuangan Kantor Setwilda Tingkat II Nganjuk. b. Kepala Bagian Pembangunan Kantor Set - wilda Tingkat II Nganjuk. c. Kepala Dinas Pendapatan Dati II Ngan - juk. d. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dati II - Nganjuk. e. Kepala BPAM Kab. Dati II Nganjuk. f. Petugas Cipta Karya Kab. Dati II Nganjuk. g. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas Ngan - juk. h. Kepala DPU Seksi Bina Marga di Kediri.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM.-

NIP. 010015774